



TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEADILAN GENDER DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN DI NUSA TENGGARA BARAT

LEGAL REVIEW OF GENDER EQUITY IN FORESTRY MANAGEMENT IN WEST NUSA TENGGARA

HERA ALVINA SATRIAWAN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: heraalvianas@unram.ac.id

NATHANIA PERMATA SATRIAWAN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan kehutanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memainkan peran penting dalam kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, keadilan gender sering kali terabaikan, dengan perempuan yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan hutan sering kali terpinggirkan. Penelitian ini menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan kehutanan di NTB, serta mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut mendukung partisipasi perempuan. Berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, memberikan dasar hukum untuk melibatkan masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengelolaan hutan. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah mengakomodasi prinsip keadilan gender, implementasinya di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan. Perempuan masih terbatas aksesnya dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan penting, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta solusi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan hutan di NTB, guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *kesetaraan gender; tata kelola kehutanan.*

ABSTRACT

Forestry management in Indonesia, particularly in the Province of West Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat/NTB), plays a pivotal role in environmental sustainability and the enhancement of public welfare. Notwithstanding this normative framework, gender equity in its implementation is frequently neglected, as women despite their substantial involvement in forest governance are often marginalized. This study examines the statutory and regulatory instruments governing forestry administration in NTB and evaluates the extent to which such legal policies facilitate women's participation. Several legislative enactments, including Law Number 41 of 1999 on Forestry and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 concerning Social Forestry, establish a legal basis for community participation encompassing women in forest management. In the terminology of Black's Law Dictionary, these enactments constitute binding statutes and administrative regulations that create rights, obligations, and institutional authority within the framework of natural resources governance. Although these policies formally incorporate the principle of gender justice as part of equitable

access and participation, their enforcement at the local level encounters substantial impediments. Women continue to experience limited access to forest tenure arrangements, decision-making processes, and benefit-sharing mechanisms, both as a matter of positive law and as a consequence of prevailing socio-cultural norms. Accordingly, this research aims to identify and analyze the principal legal and structural constraints, as well as potential remedial measures, to strengthen women's role in forest management in NTB, thereby advancing a more equitable and sustainable natural resource governance regime.

Keywords: *forestry governance; gender equity.*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan kehutanan adalah salah satu aspek krusial dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan hutan seringkali terpengaruh oleh ketidaksetaraan gender, di mana peran perempuan dalam sektor ini masih terpinggirkan meskipun kontribusinya sangat signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Laporan kajian di Provinsi NTB menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelompok perhutanan sosial masih rendah. Dari 103 kelompok yang disurvei, hanya sekitar 5 % yang anggota atau pengurusnya didominasi oleh perempuan, sedangkan mayoritas kelompok dikuasai laki-laki.¹ Bahkan partisipasi perempuan dalam kegiatan kehutanan skala besar masih rendah meskipun kontribusi mereka penting, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi pengelolaan hutan.² Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana keadilan gender diterapkan dalam pengelolaan kehutanan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keadilan gender dalam pengelolaan kehutanan merupakan isu yang semakin mendapat perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keadilan gender tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak dan kesempatan, tetapi juga pada pengakuan terhadap peran perempuan dalam sektor-sektor yang selama ini dianggap sebagai dominasi laki-laki, seperti pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks kehutanan, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, meskipun perempuan di NTB berkontribusi besar dalam pengelolaan hutan, kebijakan dan regulasi yang ada seringkali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan dan peran mereka. Di beberapa kasus, perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber daya alam, terbatasnya ruang untuk

¹"Isu Gender Pada Perhutanan Sosial Di Provinsi NTB - PATTIRO," accessed February 12, 2026, <https://patti-ro.org/2021/07/laporan-hasil-kaji-cepat-maret-2021-isu-gender-pada-perhutanan-sosial-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>.

²Baiq Maya Lispiyani, Markum, and Eni Hidayati, "PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PADA KELOMPOK TANI HUTAN PUNCAK SEMARING DESA MEKAR SARI KABUPATEN LOMBOK TIMUR," 2022, 139–47, <https://openknowledge.maps.org/map/1bccac0ca04e436ba5f8c6359da17370>.

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, serta minimnya pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana keadilan gender dipandang dalam kebijakan kehutanan di NTB

NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi yang cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat NTB, khususnya yang tinggal di pedesaan dan daerah sekitar hutan, mereka sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya dalam sektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Data dari kajian ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan di wilayah Rinjani Barat, NTB menunjukkan bahwa masyarakat setempat memanfaatkan lahan hutan dan hasilnya, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk mendukung pendapatan rumah tangga mereka.³ Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), menjaga keberlanjutan ekosistem, serta mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan keluarga.

Namun, dalam praktiknya, keadilan gender di NTB masih menjadi tantangan besar. Meskipun peran perempuan dalam sektor kehutanan diakui oleh masyarakat lokal, regulasi dan kebijakan yang ada seringkali tidak memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih lanjut, meskipun kebijakan kehutanan di tingkat nasional mungkin sudah responsif gender, implementasi di tingkat lokal seringkali masih “*netral gender*”.⁴

Akses perempuan terhadap tanah, hutan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa perempuan memiliki akses yang sangat rendah untuk memperoleh hak mengelola hutan, karena sering kali mereka tidak diakui sebagai kepala keluarga sehingga tidak dianggap layak mendapatkan hak atas perhutanan sosial. Regulasi yang ada, seperti Permen LHK No. 9/2021, belum sepenuhnya efektif karena memerlukan komitmen politik dan strategi implementasi yang responsif gender.⁵ Selain itu, struktur sosial dan budaya yang masih patriarkal semakin memperburuk posisi perempuan, di mana mereka seringkali tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan atau tidak mendapatkan pengakuan yang layak atas kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dari uraian latar belakang diatas

³Tri Sulistyati Widyaningsih, Devy Priambodo Kuswantoro, and Suyarno, “KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN HUTAN KPH LINDUNG RINJANI BARAT, NTB (Community Dependence on Forest Area of Rinjani Barat Protected FMU, NTB),” *Jurnal Agroforestri Indonesia* 2, no. 2 (2019): 75-90, <https://media.neliti.com/media/publications/491814-community-dependence-on-forest-area-of-r-b31da5fb.pdf>. namely Pusuk Lestari, Kekait, and Buwun Sejati in Lombok Barat Regency and Tegal Maja Village in Lombok Utara Regency, Nusa Tenggara Barat (NTB)

⁴Ryza Dani Pratiwi et al., “Gender Responsiveness in Forest Management towards Sustainable Development,” 2018, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187408005>. the United Nations envisioned comprehensive vision to reach the better world in 2030 through Sustainable Development Goals (SDGs)

⁵“Index.Php Siaran-Pers Perkuat-Komitmen-Pengarusutamaan-Gender-Dalam-Reforma-Agraria-Dan-Perhutanan-Sosial-Raps - Kemenpppa-Go,” accessed February 12, 2026, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/perkuat-komitmen-pengarusutamaan-gender-dalam-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial-raps>.

maka dapat ditarik rumusan masalah mengenai bagaimana tinjauan hukum Keadilan Gender dalam Pengelolaan Kehutanan di Nusa Tenggara Barat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang menagtur keadilan gender dalam pengelolaan kehutanan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan dan pengarusutamaan gender seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri LHK No. P.31/MENLHK-SETJEN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, Perda Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak . Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Keadilan Gender dalam Pengelolaan Hutan di NTB.

a. Regulasi mengenai kehutanan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam hal pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil. Beberapa regulasi utama yang mengatur sektor kehutanan di Indonesia di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi landasan utama dalam regulasi kehutanan di Indonesia. Dalam UU ini, mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini menyebutkan bahwa : “Seluruh hutan di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan status hutan” ini bermakna penguasaan hutan oleh negara, bukan seperti kepemilikan dalam hukum perdata, yang memberi wewenang pemerintah untuk mengatur, mengurus,

dan menetapkan status hutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat.⁶

- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam uu ini menagtur secara umum mengenai perlindungan lingkungan hidup, tetapi dalam aturan UU ini mengatur mengenai keberlanjutan pengelolaan hutan. Khususnya terkait dengan pencegahan kerusakan, kebakaran hutan dan perizininan lingkungan. Undang-undang lingkungan hidup secara garis besar mengatur mengenai standar perlindungan lingkungan.
 - 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial, dalam Peraturan menteri ini mengatur tentang percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Dalam Peraturan ini menetapkan skema (Hutan Desa, HKm, HTR, Hutan Adat, Kemitraan), mekanisme persetujuan, lokasi, subjek/objek, serta pendampingan maksimal 35 tahun bagi perseorangan, kelompok tani, dan koperasi. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memebrikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Dalam aturan ini secara eksplisit mengakomodasi peran Perempuan dan memperhatikan aspek pengarusutamaan gender dalam perencanaan Perhutanan Sosial⁷
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dalam pp ini mengatur perencanaan kehutanan dan pengelolaan perhutanan sosial, yangmenjadipayunghukumbagipartisipasimasyarakat, termasuk peran perempuan di dalamnya. PP ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini disesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - 5) Peraturan Menteri LHK No. P.31/MENLHK-SETJEN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Regulasi ini bertujuan menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan kehutanan secara adil.⁸ Keseluruhan dalam regulan diatas Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk mengubah posisi perempuan dari sekadar pekerja atau pengguna hasil hutan menjadi pengambil keputusan (pengelola) dalam perhutanan sosial, mengatasi ketimpangan gender dalam akses sumber daya.
- b. Regulasi Hukum Kehutanan di NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jugatelah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan hutan di wilayah ini. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, melibatkan masyarakat lokal dalam

⁶Vide: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

⁷Pasal 107 Peraturan Mneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial

⁸“PERAN PEREMPUAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA - Irid.or.Id,” accessed February 12, 2026, <https://irid.or.id/peran-perempuan-dalam-perhutanan-sosial-di-indonesia/>.

pengelolaan hutan, serta menciptakan keseimbangan antara konservasi alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa regulasi penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan hutan antara lain:

- 1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. Perda ini menjadi payung hukum utama pengelolaan hutan di tingkat provinsi yang mengatur pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana pemberdayaan kelompok perempuan di sekitar kawasan hutan menjadi bagian integral dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan peningkatan kesejahteraan. Pada pertimbangan perda ini disebutkan bahwa “Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola, dan dijaga kelestariannya secara profesional sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat” serta pengelolaan hutan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial”.
 - 2) Perda Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat hukum adat, termasuk perempuan, dalam pengelolaan dan pelestarian hutan adat.
 - 3) Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun bersifat umum, peraturan ini menjadi landasan perlindungan bagi perempuan (termasuk perempuan adat/petani) dalam hak dan kewajibannya, termasuk partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
- c. Analisis hukum keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan di NTB
- Regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, khususnya kehutanan, umumnya lebih mendukung partisipasi laki-laki dalam pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan hutan. Sebagian besar kebijakan kehutanan di NTB cenderung mengabaikan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengelolaan hutan, meskipun perempuan memiliki pengetahuan yang luas mengenai pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Sebagai contoh, dalam banyak program kehutanan sosial yang ada, perempuan lebih sering terlibat sebagai pekerja yang mengumpulkan hasil hutan atau sebagai penerima manfaat, daripada sebagai pengambil keputusan yang memengaruhi kebijakan pengelolaan hutan. Keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan kelompok seringkali hanya bersifat formalitas, dengan pengucilan yang disebabkan oleh aturan kelompok, konstruksi budaya terkait peran gender, tanggung jawab yang diharapkan, hambatan waktu pertemuan, dan sikap bias terhadap Perempuan.⁹

⁹Dadang Anugrah et al., “Injustice against Women in a Social Forestry Program: Case Studies from Two Indonesian Villages,” *Forest and Society* 6, no. 2 (November 3, 2022): 723–41, <https://doi.org/10.24259/fs.v6i2.20006>. aimed to reduce poverty in forest communities while maintaining the forest function, are increasingly incorporating gender issues and responsiveness. By design, social forestry program is supposed to promote justice and equality for forest users, but on the ground discriminatory practices against women are occurring. Drawing case study from two Indonesian villages, this study examined the extent of discrimination against women in the implementation of the state social forestry programs. In-depth interviews, observations, and focused group discussions were conducted to collect the data from the villages to analyze the extent of discriminatory practices by using a social justice framework with a three-dimensional approach, namely recognition, representation, and participation, as well as distribution. This study found that women were not recognized as the primary users of forest land (not considered as farmers

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap peran perempuan dalam pengelolaan hutan semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat, melalui berbagai kebijakan seperti program Perhutanan Sosial, telah berusaha mengakomodasi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan. Program ini membuka peluang bagi masyarakat, termasuk perempuan, untuk mengelola hutan secara berkelanjutan serta mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Namun, implementasi program tersebut sering terhambat oleh faktor struktural, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengakuan hak perempuan atas tanah dan sumber daya hutan.

Secara hukum, untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan hutan, diperlukan perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis gender. Regulasi yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya hutan harus memberikan perlindungan yang sama kepada perempuan. Untuk memastikan keterlibatan perempuan yang aktif dalam pengelolaan hutan, dibutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga secara aktif memberdayakan perempuan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi diskriminasi, dengan perempuan seringkali tidak diakui sebagai pengguna lahan hutan utama, partisipasi rendah dalam kelompok perhutanan sosial, dan distribusi manfaat yang tidak merata.¹⁰ Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih tinggi.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan bukan hanya sebuah isu keadilan sosial, tetapi juga sebuah strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam pengelolaan hutan, mereka cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di NTB, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam seluruh aspek pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan.

Regulasi perhutanan sosial di Indonesia, yang merujuk pada Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, menekankan pentingnya pelibatan gender. Penguatan kepada semua pihak yang terlibat dalam perhutanan sosial, termasuk Pemerintah Desa, akademisi,

¹⁰Anugrah et al. aimed to reduce poverty in forest communities while maintaining the forest function, are increasingly incorporating gender issues and responsiveness. By design, social forestry program is supposed to promote justice and equality for forest users, but on the ground discriminatory practices against women are occurring. Drawing case study from two Indonesian villages, this study examined the extent of discrimination against women in the implementation of the state social forestry programs. In-depth interviews, observations, and focused group discussions were conducted to collect the data from the villages to analyze the extent of discriminatory practices by using a social justice framework with a three-dimensional approach, namely recognition, representation, and participation, as well as distribution. This study found that women were not recognized as the primary users of forest land (not considered as farmers

lembaga pendamping, dan *Non Government Organization* (NGO), sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan perempuan.

Merujuk pada Dokumen anggaran responsif gender menunjukkan bahwa penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. Ini relevan sebagai bukti penggunaan instrumen tersebut dalam perencanaan yang mendukung keterlibatan Perempuan.¹¹ Meskipun ada upaya pengarusutamaan gender (PUG) secara umum, dalam sektor kehutanan dan perhutanan sosial di NTB, masih kurang melibatkan perempuan belum ditekankan secara sistematis.

Pada tahun 2026, Bappeda Provinsi NTB menginisiasi *Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia* (FP3HI) di Nusa Tenggara Barat pada 2016 merefleksikan upaya memperluas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Forum ini diharapkan memperkuat kapasitas perempuan melalui pembentukan jejaring, pelatihan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan. FP3HI memberikan ruang strategis bagi perempuan yang selama ini memiliki peran signifikan di kawasan hutan namun kurang terwakili dalam forum formal. Dukungan kolaboratif dari pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar kawasan hutan.¹²

Pengelolaan Hutan di NTB tentunya mendapatkan beberapa tantangan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah budaya patriarki sehingga membatasi peran perempuan mengambil Keputusan. Dalam sistem patriarki, perempuan sering kali tidak memiliki hak yang sama dalam hal kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya, ataupun dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan. Kondisi ini mengakibatkan perempuan terpinggirkan dalam program-program perhutanan sosial dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Meskipun perempuan berperan langsung dalam kegiatan seperti pengumpulan bahan bakar, pengelolaan tanaman, dan konservasi hutan, kontribusi mereka sering kali dianggap kurang penting dibandingkan dengan peran laki-laki.

Selain itu, kebijakan yang kurang responsif terhadap gender dan minimnya kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan hutan semakin memperburuk ketidaksetaraan ini. Walaupun kebijakan seperti *Perhutanan Sosial* bertujuan memberikan akses terhadap hutan bagi masyarakat, pelaksanaannya sering terkendala oleh norma sosial yang menghalangi pemberdayaan perempuan dalam

¹¹Disampaikan pada laporan Kinerja Deputy Bidang Kesenjangan gender tahun 2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2024

¹²"Buka Lokakarya Forum Perempuan Penjaga Dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI), Kepala Bappeda NTB Tekankan Kolaborasi Dan Pemberdayaan Perempuan Sekitar Hutan - Bappeda Provinsi NTB," accessed February 12, 2026, https://bappeda.ntbprov.go.id/buka-lokakarya-forum-perempuan-penjaga-dan-pengelola-hutan-indonesia-fp3hi-kepala-bappeda-ntb-tekanan-kolaborasi-dan-pemberdayaan-perempuan-sekitar-hutan/?utm_campaign=-buka-lokakarya-forum-perempuan-penjaga-dan-pengelola-hutan-indonesia-fp3hi-kepala-bappeda-ntb-tekanan-kolaborasi-dan-pemberdayaan-perempuan-sekitar-hutan.

pengelolaan sumber daya alam. Meskipun ada keterlibatan, perempuan masih kurang terwakili dalam struktur kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) atau struktur pengambil keputusan, yang menyebabkan mereka kurang dilibatkan dalam keputusan strategis (seperti akses tanah dan bantuan).

IV. PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Regulasi yang ada terkait kehutanan di NTB telah menyediakan kerangka hukum untuk memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan hutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam sektor kehutanan, akses mereka terhadap sumber daya hutan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Hambatan budaya patriarki, ketidaksetaraan dalam pengakuan hak, dan kebijakan yang kurang responsif gender menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis gender, serta penguatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan hutan. Peningkatan kesadaran, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan di NTB.

4. 2 Saran

Pemerintah daerah bersama instansi terkait harus secara jelas mengatur regulasi terkait peran perempuan dalam struktur kelembagaan dan proses pengambilan keputusan pengelolaan hutan dan Pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses perempuan terhadap hutan, serta memberikan insentif bagi perempuan yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Dadang, Andi Vika Faradiba Muin, Irlan Irlan, Muhammad Agung Tomasina, Nurul Azila, Nurhady Sirimorok, Novaty Eny Dungga, and Syamsu Alam. "Injustice against Women in a Social Forestry Program: Case Studies from Two Indonesian Villages." *Forest and Society* 6, no. 2 (November 3, 2022): 723–41. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i2.20006>.
- "Buka Lokakarya Forum Perempuan Penjaga Dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI), Kepala Bappeda NTB Tekankan Kolaborasi Dan Pemberdayaan Perempuan Sekitar Hutan - Bappeda Provinsi NTB." Accessed February 12, 2026. https://bappeda.ntbprov.go.id/buka-lokakarya-forum-perempuan-penjaga-dan-pengelola-hutan-indonesia-fp3hi-kepala-bappeda-ntb-tekanan-kolaborasi-dan-pemberdayaan-perempuan-sekitar-hutan/?utm_campaign=buka-lokakarya-forum-perempuan-penjaga-dan-pengelola-hutan-indonesia-fp3hi-kepala-bappeda-ntb-tekanan-kolaborasi-dan-pemberdayaan-perempuan-sekitar

hutan.

- “Index.Php Siaran-Pers Perkuat-Komitmen-Pengarusutamaan-Gender-Dalam-Reforma-Agraria-Dan-Perhutanan-Sosial-Raps - Kemenpppa-Go.” Accessed February 12, 2026. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/perkuat-komitmen-pengarusutamaan-gender-dalam-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial-raps>.
- “Isu Gender Pada Perhutanan Sosial Di Provinsi NTB - PATTIRO.” Accessed February 12, 2026. <https://pattiro.org/2021/07/laporan-hasil-kaji-cepat-maret-2021-isu-gender-pada-perhutanan-sosial-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>.
- Lispiani, Baiq Maya, Markum, and Eni Hidayati. “PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PADA KELOMPOK TANI HUTAN PUNCAK SEMARING DESA MEKAR SARI KABUPATEN LOMBOK TIMUR,” 139–47, 2022. <https://openknowledgemaps.org/map/1bccac0ca04e436ba5f8c6359da17370>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- “PERAN PEREMPUAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA - Irid.or.Id.” Accessed February 12, 2026. <https://irid.or.id/peran-perempuan-dalam-perhutanan-sosial-di-indonesia/>.
- Pratiwi, Ryza Dani, Ismi Dwi, Astuti Nurhaeni, and Drajat Tri Kartono. “Gender Responsiveness in Forest Management towards Sustainable Development,” 2018. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187408005>.
- Sulistiyati Widyaningsih, Tri, Devy Priambodo Kuswantoro, and Suyarno. “KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN HUTAN KPH LINDUNG RINJANI BARAT, NTB (Community Dependence on Forest Area of Rinjani Barat Protected FMU, NTB).” *Jurnal Agroforestri Indonesia* 2, no. 2 (2019): 75–90. <https://media.neliti.com/media/publications/491814-community-dependence-on-forest-area-of-r-b31da5fb.pdf>.